

**ANALISIS TERHADAP *REVOLVING FUND SYSTEM*
PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA HUDA ABADI PATI JAWA TENGAH**



Oleh:
Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho
NIM: 1620310129

Pembimbing:
Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002
TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2019

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho, S.H.**
NIM : 1620310129
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Moh. Fiqqri Fajar Nugroho, S.H.
NIM : 1620310129

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho, S.H.**

NIM : 1620310129

Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 07 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Moh. Fiqqri Fajar Nugroho, S.H.

NIM : 1620310129

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-100/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP REVOLVING FUND SYSTEM PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ARTHA HUDA ABADI PATI JAWA TENGAH.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD FIQQRI FAJAR NUGROHO, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310129
Telah diujikan pada : Senin, 11 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 11 Februari 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Saifuddin, M.Ag.
NIP. 10430 199503 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**ANALISIS TERHADAP *REVOLVING FUND SYSTEM*
PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA HUDA ABADI PATI JAWA TENGAH**

Yang ditulis oleh :

Nama : **Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho, S.H.**
NIM : 1620310129
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2019
Pembimbing

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

MOTTO

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ
كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

"Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)". (QS. Al-Kahfi : 109)

"Warisan yang paling bermanfaat, berharga dan yang paling baik adalah ilmu yang bisa diamalkan"

"Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada sesama manusia"

Jangan tanya apa yang dibuat negara untukmu, tapi tanyalah apa yang boleh kamu buat untuk negara (Abraham Lincoln)
Pendidikan merupakan perlengkapan baik untuk hari tua (Aristoteles)

Ilmu pengetahuan tanpa agama,

LUMPUH

Agama tanpa ilmu pengetahuan,

BUTA

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Teruntuk Allah SWT, Sang Maha Agung;

Ku persembahkan karya ilmiah ini kepada Abah dan Ibuku yang menjadi penyemangatku;

Untuk kedua kakakku Ani Noviana Idallaili beserta suaminya Fauzun Na'im dan M. Aditya Ainun Afifi beserta istrinya Yunia Akhsanti, keponakan pertama Mohammad Arsyad Yufi Rafisqi dengan kecerewetan dan kejahilannya dan tingkah lucunya yang membuat suasana keceriaan dalam rumah;

Untuk guru-guruku SD Sekarjalak 01, MTs. Salafiyah Kajen dan MA. Salafiyah Kajen, serta Dosen Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah sabar dan tak pernah lelah untuk berbagi ilmu kepadaku;

Untuk sahabat seperjuangan, Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati (KMPP), Ikatan Keluarga Alumni Salafiyah (IKLAS) Yogyakarta, Kawan Mahasiswa Badminton Club (MBC) Yogyakarta;

Untuk seseorang yang telah memberi cinta yang tulus, yang mau untuk berbagi disaat suka maupun duka, Ulya Niswah;

Dan untuk Almamater Kebanggaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

ABSTRAK

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjadi sumber dana atau permodalan dan penggerak roda perekonomian masyarakat di daerah pedesaan. Tugas pokok BPR adalah mengembangkan perekonomian rakyat di daerah, terutama pedesaan, bagi golongan ekonomi lemah, dengan membantu pembiayaan, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. PT. BPR Artha Huda Abadi merupakan salah satu unit usaha Pesantren Maslakul Huda yaitu Badan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) yang di asuh oleh KH. MA Sahal Mahfudz. Layanan modal yang diberikan Bank Artha Huda Abadi ini dalam bentuk RF (*Revolving Fund*), yaitu pinjaman dalam bentuk dana berputar dengan bunga rendah. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan sistem layanan modal berbentuk *Revolving Fund* pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Huda Abadi, dan Bagaimana dampak *Revolving Fund System* terhadap kesejahteraan sosial masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode tersebut diperoleh melalui data-data yang bersumber pada hasil observasi, wawancara, telaah pustaka, serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini merupakan jenis *field research* dengan menggunakan pendekatan *historis* dengan meninjau suatu permasalahan dari sudut sejarah, dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah.

Hasil penelitian yaitu dalam proses pemberian pinjaman dana *revolving fund* pada PT. BPR Artha Huda Abadi, secara keseluruhan sudah cukup baik karena dalam memberikan pembiayaan sudah sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) yaitu menggunakan prinsip 6C (*Character, capacity, capital, condition of economic, colleteral, constraint*) dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Pada tahapan pemberian modal usaha dalam bentuk dana bergulir (*revolving fund*) di PT. BPR Artha Huda abadi tidak berbeda dengan pemberian pinjaman modal pada bank perkreditan rakyat pada umumnya. Namun, ada hal yang berbeda dalam tahapan pengambilan pinjaman dimana calon debitur (KSM) tidak perlu memberikan jaminan, akan tetapi, calon debitur diharuskan membuka tabungan beku terlebih dahulu dengan perbandingan besar tabungan dan dana yang akan dipinjam adalah 1 : 10. Pengembalian pinjaman terdapat kelebihan 0,5% dari total pinjaman dianggap sebagai uang jasa yang digunakan untuk biaya operasional, serta adanya hubungan saling membangun yang dilandasi persaudaraan dan kepercayaan antara PT. BPR Artha Huda Abadi dengan KSM. Dampak pelaksanaan *revolving fund* dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, keterampilan dalam usaha konveksi (jahit-menjahit) merupakan bentuk wujud nyata. Kondisi ekonomi masyarakat yang semula dalam kondisi memprihatinkan berubah menjadi taraf hidup yang layak dan lebih baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bāʿ	b	be
ت	Tāʿ	t	te
ث	āʿ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	J m	j	je
ح	ā ʿ	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khāʿ	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	āl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rāʿ	r	er
س	āi	z	zet
س	S n	s	es
ش	Sy n	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭāʿ	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Zā''	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā''	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
و	Mūm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	āwu	w	w
هـ	Hā''	h	ha
ء	Hamzah	ʾ	apostrof
ي	Yā''	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

يَتَعَدَّدُ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta'marbūtah* di akhir kata

Semua *ta' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

2. Fathah + wāwu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>
	ditulis	

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ	ditulis	<i>la'in s akartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَامِ	ditulis	<i>Al-Qi ās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

الْأَسْمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الْأَسْمَاءُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِ الْفَضْلِ	Ditulis	<i>Za ī al- urū</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qurʿān, hadist, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilakukan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Sang Kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya.

Seiring berjalannya waktu, hingga akhir karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Penyusun menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Penyusunan karya ilmiah ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, perkenankanlah dengan segenap kerendahan hati ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kemudahan bagi penyusun di dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal yang berkaitan dengan administrasi secara umum.
3. Bapak Dr. Ahmdad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku pembimbing yang

senantiasa memberikan arahan dan nasehat di sela-sela kesibukan waktunya, membaca, mengoreksi serta memberikan arahan, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini. Semoga kebahagiaan, kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penyusun dan membantu kelancaran administrasi penyusun.
6. Bapak H. Amin Salafudin, S.E., selaku pimpinan PT. BPR Artha Huda Abadi beserta seluruh karyawan yang telah membantu memberikan data-data yang saya butuhkan untuk penulisan tugas akhir ini.
7. Kedua orang tua saya Bapak Ali Rosyidi, S.Pd., dan Ibu Dwi Rusweni, S.Pd., yang selalu memberikan dukungan dan semangat, serta bimbingan dan do'a sehingga penyusun bisa menyelesaikan karya ilmiah ini.
8. Kedua kakakku tercinta Ani Noviana Idallaili, S. Pd., dan M. Aditya Aninun Afifi, S.Si., yang selalu memberikan arahan dan semangat untuk terus belajar menyelesaikan studi pascasarjana saya dengan baik.
9. Sahabat-sahabat saya yang selalu menemani saya belajar bersama, mencari bersama, tertawa bersama, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta menjadi keluarga baru di Kota Yogyakarta ini,

semua Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati Yogyakarta, Dharma Wanita KMPP, Ikatan Keluarga Alumni Salafiyah Yogyakarta (IKLAS).

10. Kepada kekasihku tercinta Ulya Niswah, S.Kep., yang telah hadir dalam hidupku memberikan warna indah disetiap aku menulis tugas akhir ini dan menjadi penyemangat, semoga hubungan yang kita jalani semakin erat dan bisa membentuk syurga kecil kebahagiaan.
11. Seluruh teman-teman yang saya kenal maupun yang mengenal saya dimanapun berada dan kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesuksesan. Aamiin.

Dengan selesainya penyusunan tugas akhir ini, tentu penyusun menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari semua pihak. *Jaza kumullahu khairan katsiran ajaza kumullahu ahsanal jaza'.*

Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bernilai ibadah dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya pihak yang menekuni bidang hukum bisnis syari'ah, serta menjadi sumbangsih yang berharga bagi pengembangan Hukum Bisnis Syari'ah di Indonesia. *Amin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Januari 2019

Penyusun,

Moh. Fiqqri Fajar Nugroho, S.H.
NIM: 1620310129

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DATAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Landasan Teori.....	12
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II KONSEP PERBANKAN, SUMBER DANA BANK, KONSEP PERKREDITAN, KONSEP KESEJAHTERAAN SOSIAL	26
A. Konsep Perbankan	26
B. Sumber Dana Bank.....	33
C. Konsep Perkreditan.....	39
D. Konsep Kesejahteraan Sosial	46
BAB III GAMBARAN UMUM PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ARTHA HUDA ABADI.....	53

A. Sejarah Berdirinya BPR Artha Huda Abadi	53
B. Visi dan Misi	55
C. Struktur Organisasi	55
D. Data Perusahaan	57
E. Produk-Produk BPR Artha Huda Abadi	58
F. Penjaminan	59
G. Sejarah Masyarakat Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Pati	61
H. Program Dana Bergulir (<i>Revolving Fund</i>)	63
BAB IV ANALISIS TERHADAP <i>REVOLVING FUND SYSTEM</i> PADA PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ARTHA HUDA ABADI PATI JAWA TENGAH	70
A. Analisis Terhadap Proses Tahapan Pemberian Pinjaman Dana Berbentuk <i>Revolving Fund</i> Pada PT. BPR Artha Huda Abadi ..	70
B. Dampak Program <i>Revolving Fund</i> Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat	87
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Pelaksanaan Sistem *Revolving Fund*

Gambar 2 Skema Pemberian Kredit

Gambar 3 Skema Pengajuan Permohonan Kredit

Gambar 4 Skema Analisa Kredit (Account Officer)

Gambar 5 Skema Putusan Kredit (Pimpinan Kantor)

Gambar 6 Skema Pencairan Kredit (Bagian Administrasi)

Gambar 7 Skema Lanjutan Pencairan Kredit (Bagian *Customer Service*)

Gambar 8 Skema Lanjutan Pencairan Kredit (Bagian *Teller*)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok pesantren sebagai institusi sosial telah banyak memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kehidupan rohaniyah masyarakat. Kendati selama ini pesantren lebih dekat dengan label sebagai institusi pendidikan dan keagamaan Islam, di era 1970-an beberapa pondok pesantren sudah berupaya melakukan reposisi dalam menyikapi berbagai persoalan sosial masyarakat, seperti ekonomi, sosial dan politik.¹ Akan tetapi, pondok pesantren tidak bisa menutup mata pada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang ditimbulkan oleh arus perubahan sosial, contohnya dalam permasalahan kemiskinan. Melihat kondisi tersebut, pondok pesantren diharapkan mampu mengabdikan diri menjadi wadah masyarakat untuk melakukan perubahan sosial. Marzuki Wahid berpendapat, pesantren dituntut mampu melakukan pemberdayaan, karena secara sosiologis, pesantren mempunyai keunggulan dan kedekatan strategis untuk memberdayakan masyarakat.²

Kondisi demikian yang melatar belakangi Pondok Pesantren “Maslakuk Huda Pati” untuk merintis dan merealisasikan program pengembangan masyarakat. Dalam upayanya membantu masyarakat sekitar

¹ A. Halim, *Manajemen Pesantren*, Cet. ke-I, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 207.

² Marzuki Wahid, *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 160.

pondok pesantren pada khususnya dan masyarakat lain pada umumnya, Pondok Pesantren “Maslakul Huda Pati” pada tahun 1979 membentuk sebuah lembaga yaitu Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM). Kemudian dikembangkan dengan pola perbankan menjadi lembaga keuangan konvensional PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi yang dibentuk pada tahun 1996.

Dewasa ini, Peran sektor perbankan dalam sistem perekonomian suatu negara sangatlah dibutuhkan, khususnya bank memegang peranan penting sebagai lembaga perantara keuangan (*Financial Intermediary Institution*) bagi sektor-sektor lain yang ada di dalamnya. Bank menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yaitu dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberi jasa bank lainnya.³

Salah satu bentuk penggunaan dana bank adalah pemberian pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Lembaga keuangan bank yang tepat dan strategis dalam memberikan pelayanan khususnya di bidang perkreditan adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat (BPR)⁴

³ Mona Iswandari dan Edy Anan, “Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal JRAK*, Yogyakarta: Program Studi Akutansi STIEBANK Yogyakarta, Volume 11, No 1 Februari 2015, hlm. 32.

⁴ Dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha. BPR bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sasaran BPR ialah untuk melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang kecil, pegawai pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan. Lihat, Abdul Hadi, dkk, “Studi Kelayakan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Tanah Bumbu Ditinjau dari Aspek Keuangan”, *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*,

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵

Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu bentuk bank umum yang langsung berinteraksi dengan masyarakat kecil dan menengah akan mengetahui bagaimana tingkat kebutuhan masyarakat akan dana guna untuk pemenuhan kebutuhan serta peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Peran Bank Perkreditan Rakyat saat ini sangat penting sebagai penyedia sumber pendanaan (modal) dan penggerak roda perekonomian di daerah. Tugas pokok BPR adalah mengembangkan perekonomian rakyat di daerah, terutama pedesaan, bagi golongan ekonomi lemah, dengan membantu pembiayaan, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Seperti halnya PT. BPR Artha Huda Abadi yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjadi sumber dana atau permodalan dan penggerak roda perekonomian masyarakat di daerah pedesaan. PT. BPR Artha Huda Abadi merupakan salah satu unit usaha Pesantren Maslakul Huda yaitu Badan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) yang di asuh oleh KH. MA Sahal Mahfudz.

Kemunculan Bank Perkreditan Rakyat dilatarbelakangi adanya polemik tentang bunga bank yang masih menjadi topik utama di forum *bahsul*

Banjarmasin: Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Volume 11, Nomor 1, April 2010, hlm. 1.

⁵ Pasal 1 angka 4, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

*masail*⁶ dan pemerintah belum memiliki regulasi yang mengatur perbankan syariah. Hal ini dimaksudkan, dengan berdirinya BPR Artha Huda Abadi bukan berarti Kiyai Sahal menghalalkan “bunga” yang dipandang sebagai representasi riba.⁷

BPR Artha Huda Abadi merupakan bank milik Pesantren Maslakul Huda dengan sistem konvensional. Berdirinya BPR Artha Huda Abadi berkaitan erat dengan keberadaan BPPM Maslakul Huda, yang kegiatan

⁶ *Bahsul Masai'il al-Diniyyah* adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi NU untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Mengingat NU melalui forum *bahsul masail*, telah mengharamkan bunga bank, hal ini disamakan dengan gadai yang digunakan pada zaman jahiliyah, jika pemilik gadai tidak bisa membayar uang pada waktunya, maka barang gadainya lepas dari pemiliknya dan menjadi milik penggadai dan ini telah ditetapkan hukumnya dalam Mu'tamar NU ke-2 Tahun 1927 di Surabaya. Meskipun telah diambil kesepakatan tentang hukum bunga bank, tampaknya para muktamirin masih berbeda pendapat, terutama dalam Munas „Alim Ulama di Bandar Lampung, 21-25 Januari 1992, khususnya mengenai hukum bunga bank konvensional. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram.
- b. Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh.
- c. Ada pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya syubhat (tidak identik dengan riba). Meski begitu, Munas memutuskan pilihan yang lebih berhati-hati adalah bunga bank haram.

Baca lebih lengkap Moh. Nashiruddin A. Ma'mun, “Perspektif NU tentang Bunga Bank (Refleksi Hasil Mu'tamar NU ke-2 Tahun 1927 di Surabaya dan Munas „Alim Ulama di Bandar Lampung Tahun 1992)”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. V, No. 1, Maret 2015, hlm. 121-122.

⁷ BPR Artha Huda Abadi merupakan bank dengan sistem konvensional milik Pesantren Maslakul Huda. Gagasan akan munculnya BPR ini bertentangan dengan para ulama. Diketahui bahwa pendapat beberapa tentang hukum bank terdapat khilafiyah (beda pendapat), baik antara haram, makruh dan mubah. Sementara itu, para ulama mengatakan yang *ahwat* (lebih hati-hati atau lebih baik) adalah pendapat yang pertama yaitu haram sebagaimana ketetapan muktamar. Memang diakui, keputusan akan keberadaan bank cukup kontroversial bahkan banyak ulama yang menolak keberadaan bank. Sampai Kyai Sahal menggelar *Bahsul Masai'il* dan mengundang Kyai-kyai wilayah Pati guna memutuskan persolan hukum fihiyyah terkait dengan perbankan. Secara tegas, Kyai Sahal menyatakan kalau berbicara bunga hukumnya haram. Akan tetapi, ada perbedaan pendekatan dari sudut pandang hukum Islam. Menurut, “*nilai lebih*” dalam transaksi perbankan tidak seharusnya dimaknai sebagai bunga. “*Nilai lebih*” akan berpihak suatu kehalalan jika dalam akad tidak disebutkan sebagai bunga. Namun kedua (bank dan nasabah) ada kesepakatan akan konsekuensi nilai lebih yang akan dibayarkan nasabah dalam melunasi hutangnya di bank. Lihat, Tutik Nurul Jannah, *Epistemologi Fiqh Sosial Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Pati: Fisi, 2014), hlm. 104. Dalam jurnal, A. Zaenurrosyid dan Siti Sulikhah, “Paradigma Fiqh Sosial atas kemiskinan dalam Gerakan Empowering Menuju Kemakmuran Umat”, *Jurnal Islamic Review*, Pati, Institut Pesantren Mathali'ul Falah, Vol. V, No. 1, Juni 2017. hlm. 23.

khususnya adalah menangani layanan dan pengembangan potensi masyarakat pedesaan termasuk pemberian layanan modal bagi usaha kecil. Layanan modal yang diberikan Bank Artha Huda Abadi ini dalam bentuk RF (*Revolving Fund*), yaitu pinjaman dalam bentuk dana berputar dengan bunga rendah.⁸

BPR Artha Huda Abadi ini didirikan tidak semata-mata berorientasi bisnis. Prinsip bisnis tetap diterapkan, namun juga mempunyai misi lain yang terkait dengan misi pesantren, yaitu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kecil. Adapun produk jasa BPR ini meliputi produk tabungan, deposito dan kredit. Pangsa pasar BPR ini adalah masyarakat menengah ke bawah dan pengusaha mikro, yakni mereka yang bergerak di sektor perdagangan, pertanian, peternakan, industri dan lain-lain. Bentuk-bentuk produk tabungan dan deposito ditawarkan dengan jasa bunga yang kompetitif, sedangkan bentuk-bentuk produk kredit ditawarkan dengan bunga yang cukup rendah, yaitu sebesar 2% kredit umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut ke dalam bentuk Tesis dengan Judul “ANALISIS TERHADAP *REVOLVING FUND SYSTEM* PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ARTHA HUDA ABADI PATI JAWA TENGAH”.

⁸ *Revolving Fund* dikembangkan oleh BPPM hanya bertujuan sebagai perangsang usaha kelompok dan tambahan untuk modal usaha. Para anggota kelompok swadaya masyarakat tidak dipungut bunga/biaya administrasi dari pinjamannya. Hal ini dilakukan BPPM mengingat pada saat itu masih berkembang kuat pendapat di masyarakat pesantren bahwa pinjaman yang menggunakan bunga adalah terlarang. Lihat., Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren, Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubhana Nilai-nilai Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 244-245.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses pemberian pinjaman dana berbentuk *Revolving Fund* pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Huda Abadi Pati Jawa Tengah ?
2. Bagaimana dampak *Revolving Fund System* terhadap kesejahteraan sosial nasabah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui tentang bagaimana proses pemberian pinjaman dana berbentuk *revolving fund* pada PT. BPR Artha Huda Abadi dan bagaimana dampak sistem *Revolving Fund* terhadap kesejahteraan sosial nasabah.
2. Kegunaan akademik penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang keilmuan, khususnya pada bidang ilmu hukum bisnis syariah, dan dapat menjadi sumber tambahan referensi, bahan informasi, dan acuan serta menambah wawasan bagi mahasiswa hukum bisnis syariah untuk melakukan kegiatan pengkajian dan penelitian selanjutnya.

Sedangkan kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan menjadi kritik yang membangun pada PT. BPR Artha Huda Abadi, dan mampu meningkatkan sistem layanan modal yang diberikan kepada nasabah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelusuran pustaka yang berupa buku, hasil penelitian, karya ilmiah, ataupun sumber lain yang digunakan peneliti sebagai rujukan atau perbandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Di bawah ini ada beberapa penelitian yang digunakan untuk menjadi bahan rujukan oleh peneliti, antara lain:

Tugas Akhir yang ditulis oleh Esa Dharmawan Budijayanto yang berjudul “*Sistem Akuntansi Pemberian Kredit pada PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang*”, tahun 2012. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana sistem akuntansi pemberian kredit dari PD. BPR BKK Ungaran Kab. Semarang yang meliputi apa saja fungsi yang terkait, dokumen apa saja yang digunakan, catatan akuntansi apa saja yang digunakan dan bagaimana prosedur pemberian kredit. Jenis dari penelitian ini yaitu studi lapangan (*field research*) dengan metode diskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemberian kredit pada PD. BPR BKK Ungaran didapati fungsi yang terkait antara lain fungsi seksi kredit bulanan, kabag. Kredit, direktur, kasir, seksi pembukua, seksi pengawasan kredit. Dokumen yang digunakan adalah surat aplikasi kredit, surat kuasa, surat pernyataan, surat perjanjian kredit, kartu kredit, slip pencairan kredit. Catatan akuntansi yang digunakan berupa jurnal pengeluaran dan penerimaan kas. Prosedur pemberian kredit yaitu permohonan kredit,

wawancara debitur, analisis kredit menggunakan 5C, persetujuan, perjanjian, dan pencairan kredit.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Siti Anifah dengan judul “*Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. BPR Artha Huda Abadi Kabupaten Pati*”, tahun 2012. Jenis dari penelitian ini *field research* (studi lapangan). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan dan tingkat kesehatan bank pada PT. BPR Artha Huda Abadi Kabupaten Pati yang ditinjau dari segi permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas. Dalam penelitian ini penulis melakukan survey dengan mengamati dan mengambil data secara langsung pada objek penelitian dengan melakukan pembahasan yang berhubungan dengan permasalahan kinerja keuangan bank yang dilihat dari faktor permodalan, kualitas, aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas selama periode tahun 2009 sampai tahun 2011. Hasil penelitian ini antara lain: 1) Hasil akhir penilaian kinerja keuangan faktor permodalan dari besarnya rasio CAR pada tahun 2009-2011 dalam kondisi sehat. 2) Hasil penilaian akhir pada faktor kualitas aktiva produktif dari besarnya rasio KAP tahun 2009-2010 cukup sehat dan pada tahun 2011 kurang sehat. 3) Hasil penilaian akhir pada faktor rentabilitas dari besarnya rasio ROA dan BOPO dari 2009-2011 dalam kondisi sehat. 4) Hasil penilaian akhir

⁹ Esa Dharmawan Budijayanto, “Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Pada PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang”, *Tugas Akhir*, Semarang: Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2012.

pada faktor likuiditas dari besarnya rasio CR dan LDR dari tahun 2009-2011 dalam kondisi sehat.¹⁰

Artikel Ilmiah yang ditulis oleh Alfian Ari Widiyanto dan Wahyu Hidayat, yang berjudul “*Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi Pati (Studi Kasus pada Bagian Pemasaran BPR Artha Huda Abadi Pati)*”. Metode dalam jurnal penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling dengan menggunakan teknik *non-probability sampling* yaitu *purposive sampling*. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan metode analisa data yang digunakan adalah uji koefisien korelasi, koefisien determinasi, regresi linier sederhana, regresi linier berganda, T-Test, F-Test dengan program SPSS versi 16. Hasil dari analisa data, budaya organisasi dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi dan motivasi mampu menjelaskan variabel kinerja karyawan sebesar 40,4%. Budaya organisasi mampu menjelaskan variabel kinerja karyawan sebesar 28,6%, sedangkan motivasi dapat menjelaskan sebesar 20,2%. Budaya organisasi dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.¹¹

Artikel Ilmiah yang ditulis oleh Widhiastuti Wahyuningtyas yang berjudul “*Studi Deskriptif tentang Dampak Pertumbuhan Sistem Revolving*

¹⁰ Siti Anifah, “Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. BPR Artha Huda Abadi Kabupaten Pati”, *Skripsi*, Kudus: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus, 2012.

¹¹ Alfian Ari Widiyanto dan Wahyu Hidayat, “Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi Pati (Studi Kasus pada Bagian Pemasaran BPR Artha Huda Abadi Pati)”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Semarang: Departemen Administrasi Bisnis Universitas Diponegoro, Vol. 6 Nomor 3, 2017.

Fund Program Bank Sampah Bintang Mangrove Pada Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berbasis Sumberdaya Lokal Mangrove (Studi Pada Bank Sampah Bintang Mangrove di Kelurahan Gununganyar Tambak Kota Surabaya)”. Fokus dalam penelitian ini yang pertama untuk menggambarkan bagaimana pertumbuhan sistem *revolving fund* (perputaran dana) di Bank Sampah Bintang Mangrove (BSBM) dan yang kedua adalah bagaimana dampaknya pada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal mangrove. Metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan informan secara *purposive sampling* dan dilanjutkan dengan *snowball sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sistem *revolving fund* (perputaran dana) dilakukan melalui beberapa program yakni program simpan pinjam dengan sampah, berobat dengan sampah dan juga membayar listrik dengan sampah. Sedangkan dampak pada tingkat kesejahteraan ekonomi menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan penumpukan modal, pengembangan kapasitas organisasi dan peningkatan diverifikasi produk.¹²

Artikel Ilmiah yang ditulis Ririn Tri Puspita Ningrum, yang berjudul “*Penerapan Manajemen Zakat dengan Sistem Revolving Fund Models sebagai Upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Pada*

¹² Widhiastuti Wahyuningtyas, “Studi Deskriptif tentang Dampak Pertumbuhan Sistem Revolving Fund Program Bank Sampah Bintang Mangrove Pada Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berbasis Sumberdaya Lokal Mangrove (Studi Pada Bank Sampah Bintang Mangrove di Kelurahan Gununganyar Tambak Kota Surabaya)”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Surabaya: Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, Vol. 3 No. 3, September – Desember 2015.

Lembaga Manajemen Infaq Madiun)”. Pokok permasalahan dalam penelitian ini terkait tentang bagaimana penerapan manajemen zakat produktif dengan sistem *revolving fund* dan bagaimana efektifitas penyaluran zakat produktif dengan sistem *revolving fund models* sebagai upaya penguatan ekonomi *mustahiq* yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan manajemen zakat produktif dengan sistem *revolving fund* dalam rangka penguatan ekonomi *mustahiq* yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun belumlah optimal. Sedangkan efektifitas penyaluran zakat produktif dengan sistem *revolving fund* sebagai upaya penguatan ekonomi *mustahiq* pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun sudah cukup efektif, karena telah mampu memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq* seperti menambah jumlah pendapatan, meningkatkan produktifitas kerja dan meningkatkan kecukupan pangan.¹³

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang sudah dilakukan, peneliti tidak menemukan adanya sebuah studi penelitian yang mengangkat tentang *Revolving Fund* pada PT. BPR Artha Huda Abadi. *Point of View* dalam penelitian ini adalah dimana sebuah pondok pesantren memiliki lembaga keuangan dengan sistem konvensional yang telah menjalankan sistem pinjaman modal usaha berbentuk *revolving fund* dengan bunga rendah serta

¹³ Ririn Tri Puspita Ningrum, “Penerapan Manajemen Zakat dengan Sistem Revolving Fund Models sebagai Upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun)”, *Jurnal Studi Agama*, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun, Vol. 4 No. 1, Juni 2016.

ketiadaan jaminan berupa surat-surat berharga akan tetapi yang dijadikan jaminan adalah hanya “membuka tabungan beku 1:10 dari total pinjaman”. Disisi lain, tujuan didirikannya lembaga keuangan tersebut tidak sepenuhnya berorientasi bisnis (*profit oriented*), akan tetapi lebih ke orientasi sosial (*social oriented*). Berangkat dari sinilah penelitian dalam bentuk Tesis ini akan berbeda karena akan membahas tentang sistem pinjaman modal usaha yang berbentuk dana bergulir dengan sistem bunga rendah (*revolving fund*) pada PT. BPR Artha Huda Abadi yang merupakan badan usaha milik Pesantren Maslakul Huda, dan bagaimana dampak terhadap kesejahteraan sosial bagi peminjam dana tersebut.

E. Landasan Teori

Penelitian ini akan berfokus pada dampak kesejahteraan sosial bagi nasabah yang meminjam dana berbentuk *revolving fund*. Maka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori “*social welfare*” atau kesejahteraan sosial yang dijadikan sebagai alat penulis untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa teori tentang *social welfare* yang digunakan oleh penulis:

Pertama, menurut Arthur Dunham menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu bidang usaha kemanusiaan yang luas dan mencakup jenis-jenis badan organisasi, serta macam-macam pelayanan. Dalam hal ini ia mengemukakan definisi kesejahteraan sosial sebagai berikut:

“Social Welfare way be defined as organized activities for the promotion of social well-being through helping people to meet needs in

such areas as family and child life, health, social adjustment leisure time, standards of living, and social relationships. Social welfare services are concerned with individuals, groups, communities, and larges population units, these services include care, treatment, and prevention."¹⁴

(Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial, melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang; seperti kehidupan keluarga dan anak, kesejahteraan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberikan perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas, pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan).

Kedua, Menurut Walter A. Friedlander, kesejahteraan sosial dirumuskan sebagai berikut:

*"Social welfare is the organized system of social service and institution, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationship which permit them to develop their full capacities and promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community".*¹⁵

(Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya).

Menurut Friedlander, tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan, dan kondisi kehidupan yang layak. Selain itu, juga untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi

¹⁴ Arthur Dunham, *Community Welfare Organization: Principles and Practies*, (New York: Thomas Y. Crowell Co., 1965), hlm. 5-7.

¹⁵ Walter A. Friedlander, *Introduction to Social Welfare*, (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall., 1968, 3th ed), hlm. 13.

mungkin, kesehatan berpikir, dan melakukan kegiatan tanpa gangguan, sesuai dengan hak asasi seperti yang dimiliki sesamanya.¹⁶

Ketiga, teori kesejahteraan menurut Ekonom Italia, Vilfredo Pareto, telah menspesifikasikan suatu kondisi atau syarat terciptanya alokasi sumberdaya secara efisien atau optimal, yang kemudian terkenal dengan istilah syarat atau kondisi Pareto (*Pareto Condition*). Kondisi Pareto adalah suatu alokasi barang sedemikian rupa, sehingga bila dibandingkan dengan alokasi lainnya, alokasi tersebut tidak akan merugikan pihak manapun dan salah satu pihak pasti diuntungkan. Atas kondisi Pareto juga bisa didefinisikan sebagai suatu situasi dimana sebagian atau semua pihak/individu tidak akan mungkin lagi diuntungkan oleh pertukaran sukarela. Berdasarkan kondisi Pareto inilah, kesejahteraan sosial (*social welfare*) diartikan sebagai kelanjutan pemikiran yang lebih utuh dari konsep-konsep tentang kemakmuran (*welfare economics*).¹⁷

Teori kesejahteraan menurut Albert dan Hahnel, secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach*. Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kesenangan yang berbeda yang dirasakan oleh individu yang sama dapat dibandingkan secara kuantitatif. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin

¹⁶ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial: Berwawasan Iman dan Takwa*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 40.

¹⁷ Eddy Sugiarto, "Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya", *Jurnal Eksekutif*, Tanpa Penerbit dan Kota Terbit, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2007, hlm. 263.

tingkat kesejahteraanya. Sedangkan bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. *Neoclassical Welfare Theory* merupakan teori kesejahteraan yang memopulerkan prinsip *Pareto Optimality* yang menyatakan bahwa “*the community becomes better off if one individual becomes better off and non worse off*”. Prinsip tersebut merupakan *necessary condition* untuk tercapainya keadaan kesejahteraan sosial maksimum. Selain prinsip *pareto optimality*, *neoclassical welfare theory* juga menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu.¹⁸

Perkembangan lain dalam teori kesejahteraan sosial adalah munculnya *new contractarian approach*. Prinsip dalam pendekatan ini adalah individu yang rasional akan setuju dengan adanya kebebasan maksimum dalam hidupnya. Intisari pendekatan ini adalah setiap individu memiliki konsep yang jelas mengenai barang dan jasa serta tugas-tugas dari institusi sosial yang ada. Dalam hal ini individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang tanpa adanya campur tangan.¹⁹

Berdasarkan pada beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang atau kelompok sangat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya. Guna mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan, maka

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 264.

¹⁹ *Ibid.*

dibutuhkan suatu perilaku (*behavioral*) yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasannya sesuai dengan sumber daya yang tersedia.²⁰

Adapun menurut Undang-Undang No 6 Tahun 1974 yang telah diganti dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.²¹

Pada hakikatnya tujuan dari kesejahteraan sosial yaitu untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Disisi lain juga bertujuan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.²²

Di sisi lain, teori ekonomi syariah juga digunakan dalam penelitian ini, mengingat aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 1974 yang telah diganti dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

²² Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 10.

kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu yang lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. Ada beberapa dasar hukum yang menjadikan landasan pemikiran dalam penentuan konsep ekonomi syariah, antara lain:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188, terdapat larangan memakan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.²³

Dalam Surat An-Nisa ayat 29, terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk aktifitas ekonomi yang halal, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁴

²³ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV, Toha Putra, 1971), hlm.

46.

²⁴ *Ibid.*

Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Sa'îd Al-Khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “*Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain*”.²⁵

Dalam sistem ekonomi syariah, ada landasan etika dan moral dalam melaksanakan semua kegiatan termasuk kegiatan ekonomi, selain harus adanya keseimbangan antara peran pemerintah, swasta, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dalam aktifitas ekonomi yang dilakukan, jika kapitalisme menonjolkan sifat individualisme dari manusia, dan sosialisme pada kolektivisme, maka Islam menekankan 4 (empat) sifat skeligus yaitu: kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*) dan tanggungjawab (*responsibility*).²⁶

Selanjutnya teori ekonomi syariah menurut M. Umer Chapra, berpendapat bahwa:

*“Islamic economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scare resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances”.*²⁷

Jadi, menurut Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi

²⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, CD, Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4, hlm. 743.

²⁶ M. Umer Chapra dalam Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPII, 2001), hlm. 12.

²⁷ M. Umer Chapra dalam Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 16.

sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, prinsip ekonomi syariah memiliki tiga prinsip dasar yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Ekonomi syariah dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Keimanan mempunyai peranan penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan. Sedangkan moral atau akhlak bertujuan untuk menjaga kepentingan diri tetap berada dalam batas-batas kepentingan sosial dan menghilangkan atau meminimalisasikan penggunaan sumber daya untuk tujuan yang akan menggagalkan visi sosial tersebut, yang akan meningkatkan keserasian antara kepentingan diri dan kepentingan sosial.²⁸

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa ekonomi syariah yaitu ekonomi kemanusiaan. Dalam bahasan ekonomi kemanusiaan, Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa manusia adalah merupakan tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam, sekaligus merupakan saran dan pelakunya, yakni dengan memanfaatkan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Manusia adalah yang menjadi khalifah dan pemakmur di muka bumi. Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Tuhannya, terhadap dirinya, terhadap

²⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Retorika Islam*, (Tanpa Kota Penerbit: Khalifa Al-Kautsar Group, 2004), hlm. 8.

keluarganya, kaumnya dan terhadap seluruh umat manusia.²⁹ Firman Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 30:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: “*Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muak bumi*”.

Juga dalam surat Huud ayat 61:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Artinya: “*Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya*”.

Disamping itu, ekonomi kemanusiaan yang dimaksud oleh Yusuf Al-Qardhawi adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Dalam pandangan Islam kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kedua unsur tersebut adalah unsur materi dan unsur spiritual. Bisa jadi seseorang memiliki harta kekayaan yang melimpah akan tetapi ia tidak mendapatkan kebahagiaan dari hal itu. Sesungguhnya kunci kebahagiaan itu terletak di kedamaian, kelapangan dada dan ketenangan hati. Dengan substansi inilah kehidupan akan terasa lebih bermakna.³⁰ Zuhud (kesederhanaan) yang diajarkan Islam adalah kemampuan mengatasi syahwat kehidupan dan gemerlapnya dunia dan mendahulukan akhirat daripada dunia, jika keduanya bertentangan.³¹ Sehingga dapat disimpulkan, harta yang menjadikan orang muslim bahagia adalah harta yang

²⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), hlm. 65.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 67

³¹ *Ibid.*, hlm. 76.

mencukupinya, dan menjaganya dari meminta-minta kepada orang lain. Disamping kesehatan dan keamanan.

F. Metodologi Penelitian

Dalam metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan analisa data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana data primer diperoleh langsung dari lapangan. Merujuk langsung pada obyek dilapangan merupakan ciri khas dari jenis penelitian ini. Obyek dari penelitian ini yaitu PT. BPR Artha Huda Abadi untuk mendapatkan data yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif,³² sifat penelitian kualitatif adalah jenis metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana proses tahapan pemberian pinjaman modal berbentuk *revolving fund* pada PT. BPR Artha Huda Abadi dan bagaimana dampak dari sistem *revolving fund* terhadap tingkat kesejahteraan bagi nasabah peminjam.

³² Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Lihat, Juliansyah Noor, *Metodologi*,..., hlm. 35.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *historis-sosiologis*. Tujuan pendekatan historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkn, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesisn bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.³³ Sedangkan pendekatan sosiologis, untuk dapat memandang atau memahami gejala-gejala sosial, dan dapat mengetahui bagaimana hubungan antara individu dengan lingkungan atau individu dengan individu, serta bagaimana lingkungan mempengaruhi individu atau sebaliknya individu mempengaruhi lingkungan.³⁴

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi yang sengaja dipilih untuk memperoleh data atau informasi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak-

³³ Laily Ulfi, "Pendekatan Historis dalam Studi Islam (Studi atas Pemikiran Amin Abdullah)", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm 19-20.

³⁴ Kaitannya dengan pendekatan sosiologis, minimal ada tiga teori yang bisa digunakan dalam penelitian, yaitu: (1) teori fungsional, (2) teori interaksional, (3) teori konflik. Maksud teori fungsional yaitu mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Kajian pendekatan sosiologis dengan menggunakan teori fungsional adalah dengan melihat atau meneliti fenomena masyarakat dari sisi fungsinya. Maksud teori interaksional mengasumsikan dalam masyarakat pasti ada hubungan antara masyarakat dengan individu, antara individu dengan individu lain. Sedangkan teori konflik adalah teori kepercayaan bahwa setiap masyarakat mempunyai kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*), yang merupakan pusat dari segala hubungan sosial. Lihat, Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia, 2012), hlm. 201-206.

pihak tertentu dari PT. BPR Artha Huda Abadi dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku, karya-karya ilmiah seperti makalah, jurnal, paper, dan literatur-literatur yang terkait dengan sistem *Revolving Fund*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pemenuhan data primer, beberapa teknik yang digunakan ialah:

1) Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi partisipatif, peneliti terlibat langsung dalam melihat sistem layanan *revolving fund* pada PT. BPR Artha Huda Abadi. Adapun jenis observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi pasif, dimana observer tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh obyek observasi.

2) Wawancara

Wawancara yang biasa dilakukan pada tradisi penelitian kualitatif adalah *In-Depth Interview* (wawancara bertahap dan mendalam).³⁵ Tujuan dalam wawancara ini adalah untuk memperoleh data yang akurat dan jelas. Adapun yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak pada PT. Artha Huda Abadi dan nasabah yang menggunakan pinjaman modal dengan system *revolving fund*.

³⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet-ke2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 77.

3) Pengumpulan Data Sekunder (Dokumentasi)

Dokumentasi adalah kumpulan data berbentuk transkrip, buku, surat kabar, paper, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi merupakan metode pelengkap dari observasi dan wawancara. Dalam ranah dokumentasi ini akan mengambil karya-karya, makalah-makalah, jurnal, paper, serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari PT. BPR Artha Huda Abadi.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka akan dilakukan pengelompokan data untuk selanjutnya dilakukan dengan pengeditan data agar data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji siap untuk dianalisis. Adapun analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif dari data primer yang kemudian data tersebut diuraikan dalam kalimat-kalimat dengan kerangka berfikir deduktif dan selanjutnya diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan tesis ini, secara runtut dirumuskan dalam lima bab, yaitu secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tentang konsep sistem perbankan, konsep sistem perkreditan dan konsep kesejahteraan sosial.

Bab *ketiga*, membahas tentang gambaran umum PT. BPR Artha Huda Abadi, yang meliputi, sejarah, visi dan misi, struktur kepemimpinan, sejarah masyarakat, serta sistem layanan modal *revolving fund*.

Bab *keempat*, setelah peneliti mendapatkan data, peneliti masuk pada tahapan analisis, yaitu analisis terhadap proses tahapan pemberian pinjaman modal usaha berbentuk *revolving fund* dan dampak pelaksanaan *revolving fund* terhadap kesejahteraan sosial nasabah.

Bab *kelima*, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan pokok yang terdapat pada studi penelitian sedangkan saran merupakan himpunan-himpunan akademik yang bersifat konstruktif dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka dapat di simpulkan poin-poin sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan pelaksanaan pemberian pembiayaan pada PT. BPR Artha Huda Abadi sudah cukup baik karena dalam memberikan pembiayaan sudah menggunakan prinsip 6C (*Character, capacity, capital, condition of economic, colleteral, Constraint*) dan menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga dapat mengurangi resiko pembiayaan bermasalah. Pelaksanaan pemberian modal usaha dalam bentuk dana bergulir (*revolving fund*) di PT. BPR Artha Huda abadi tidak berbeda dengan pelaksanaan pemberian pinjaman modal pada bank perkreditan rakyat pada umumnya. Namun, pada tahapan pengambilan pinjaman dimana calon debitur (KSM) tidak perlu memberikan jaminan, akan tetapi, calon debitur diharuskan membuka tabungan beku terlebih dahulu dengan perbandingan besar tabungan dan dana yang akan dipinjam adalah 1 : 10. Disisi lain, tujuan pelaksanaan *revolving fund* tidak berorientasi pada keuntungan bisnis (*profit oriented*) akan tetapi diorientasikan pada kepentingan sosial (*social oriented*) untuk membantu usaha kecil menengah kebawah yang dibuktikan dengan pada proses pengembalian terdapat kelebihan 0,5% dari total pinjaman yang dianggap sebagai uang jasa yang digunakan untuk biaya opersional, kemudian ketiadaan jaminan, serta adanya hubungan

saling membangun yang dilandasi persaudaraan dan kepercayaan antara PT. BPR Artha Huda Abadi dengan KSM.

2. Dampak pelaksanaan *revolving fund* dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Terbukti dengan adanya *revolving fund*, taraf kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat meningkat, keterampilan dalam usaha dan daya pemasaran merupakan bentuk wujud nyata yang tak dapat dipungkiri. Seperti halnya *basic* jahit-menjahit (konveksi) yang dimiliki masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang semula dalam kondisi memprihatinkan berubah menjadi taraf hidup yang layak dan lebih baik. Hal ini sesuai dengan misi utama dari PT. BPR Artha Huda Abadi yaitu menumbuhkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran-saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Selayaknya, pelaksanaan program *revolving fund* agar terus dijalankan dan diperluas jangkauannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di daerah lain. Strategi pemasaran dengan mensosialisasikan tentang program *revolving fund* kepada masyarakat pedesaan dapat dijadikan sebagai produk unggulan yang tidak dimiliki pada bank-bank perkreditan lain yang akan memberikan daya tarik tersendiri sehingga masyarakat yang belum tergabung kelak dapat ikut serta mengajukan permohonan pinjaman terhadap PT. BPR Artha Huda Abadi.

Tak ketinggalan pula, dalam pelaksanaan *revolving fund* PT. BPR Artha Huda Abadi dapat menambahkan bunga pinjaman sesuai dengan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar 2% dan jaminan berupa surat berharga kepada calon debitur (KSM) agar bank tidak mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan atau bisa disebut dengan bank gagal.

Sedangkan dalam prosedur pelaksanaan pemberian modal (kredit), pada proses analisa kredit dalam melakukan survei lapangan terhadap debitur untuk menambahkan prinsip penilaian 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*), hal tersebut bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai debitur dalam menggunakan dana yang akan diberikan, dan prinsip penilaian 7P tersebut mampu meningkatkan manajemen resiko kredit terhadap bank.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir

Al-Ghifari, Mumung Maulana, dkk., *Al-Qur'anulkarim, Al-Qur'an Cordoba: Al-Qur'an dan Terjemahan Tajwid*, Bandung: Yayasan Amanah Takaful Lembaga Amil Zakat Nasional, 2012.

Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV, Toha Putra, 1971.

_____, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Mekar, 2004.

B. Al-Hadis/Ilmu Hadis

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*, CD, Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

A. Friedlander, Walter, *Introduction to Social Welfare*, (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1968, 3th ed.

Abdurrachman, A., *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta: Pradya Paramita, 1991.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Retorika Islam*, Tanpa Kota Penerbit: Khalifa Al-Kautsar Group, 2004.

_____, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2001.

Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Cet. ke-IV, Bandung: Citra Aditya Bandung, 1978.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Cet-ke2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Dunham, Arthur, *Community Welfare Organization: Principles and Practies*, New York: Thomas Y. Crowell Co., 1965.

- Edwin Nasution, Mustafa, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006.
- Fahrudin, Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Gazali, Djoni S., dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hasibuan, Melayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Yogyakarta: Prenada Media, 2007.
- Huraerah, Abu, *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat*, Bandung: Humaniora, 2008.
- Husna, Nurul, "Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial", *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 20, No. 29, Januari-Juni 2014
- Indikator Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah 2015.
- Indikator Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik Indonesia 2017.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ismail, Usman, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Johanes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Bandung: CV. Utomo, 2004.
- Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT. Pustaka, 1996.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- _____, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- _____, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kuncoro, Mudrajat dan Suharjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002.
- Nasution, Khoirudin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia, 2012.

- Notowidagdo, Rohiman, *Pengantar Kesejahteraan Sosial: Berwawasan Iman dan Takwa*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Nurul Jannah, Tutik, *Epistemologi Fiqh Sosial Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pati: Fisi, 2014.
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: ALFABETA, 2005.
- _____, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Cet Ke-1, Bandung: PT Ravika Adimatama, 2005.
- Sunarti, Euis, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya*, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2006.
- Sutojo, Siswanto, *Analisis Kredit Bank Umum*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1995.
- Suyatno, Thomas, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi ketiga Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- _____, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, ed. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPII, 2001.
- Zaini, Zulfı Diane, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung: CV Keni Media, 2011.
- Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren, Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubhana Nilai-nilai Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

C. Artikel/Jurnal/Karya Ilmiah

- Alifah, Puji Nur, “Perkembangan Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Sebagai Desa Santri pada Tahun 1994-2004”, *Skripsi*, Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2007.
- A. Ma'mun, Moh. Nashiruddin, “Perspektif NU tentang Bunga Bank (Refleksi Hasil Mu'tamar NU ke-2 Tahun 1927 di Surabaya dan Munas “alim Ulama di Bandar Lampung Tahun 1992)”, *Jurnal Ummul qura*, Vol. V, No. 1, Maret 2015.
- Anifah, Siti, “Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. BPR Artha Huda Abadi Kabupaten Pati”, *Skripsi*, Kudus: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus, 2012.
- Budijayanto, Esa Dharmawan, “Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Pada PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang”, *Tugas Akhir*, Semarang: Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2012.
- Hadi, Abdul, dkk, “Studi Kelayakan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Tanah Bumbu Ditinjau dari Aspek Keuangan”, *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Banjarmasin: Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 11 No. 1, April 2010.
- Iswandari, Mona, dan Edy Anan, “Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal JRAK*, Yogyakarta: Program Studi Akutansi STIEBANK Yogyakarta, Volume 11, No 1 Februari 2015.
- Lailiyah, Ashofatul, “Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko”, *Jurnal Yuridika*, Volume 29 No 2, Mei-Agustus, tanpa penerbit: tanpa kota penerbit, 2014.
- Ngutra, Theresia, “Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin di Kota Makasar”, *Jurnal Tesis*, Program Pascasajrana Universitas Negeri Makasar, 2017.
- Ningrum, Ririn Tri Puspita, “Penerapan Manajemen Zakat dengan Sistem Revolving Fund Models sebagai Upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun)”, *Jurnal Studi Agama*, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun, Vol. 4 No. 1, Juni 2016.
- Nurfajar, Ika, “Studi Analisis Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz tentang Peran Pesantren Maslakul Huda dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, *Skripsi*, Semarang: IAIN Sunan Walisongo Semarang, 2008.

- Sembiring, Sentosa, “Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan”, *Jurnal Gloria Juris*, Volume 7, No 1, Januari-April 2007.
- Sugiarto, Eddy, “Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya”, *Jurnal Eksekutif*, Tanpa Penerbit dan Kota Terbit, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2007.
- Suradi, “Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial: Kajian tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12, No. 03, 2007.
- Ulfi, Laily, ”Pendekatan Historis dalam Studi Islam (Studi atas Pemikiran Amin Abdullah)”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Usman Ismail, Asep, “Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Tanpa Kota Penerbit: Empati, Vol. 4 No. 1, Juni 2015.
- Wahyuningtyas, Widhiastuti, “Studi Deskriptif tentang Dampak Pertumbuhan Sistem Revolving Fund Program Bank Sampah Bintang Mangrove Pada Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berbasis Sumberdaya Lokal Mangrove (Studi Pada Bank Sampah Bintang Mangrove di Kelurahan Gununganyar Tambak Kota Surabaya)”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Surabaya: Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, Vol. 3 No. 3, September – Desember 2015.
- Widiyanto, Alfian Ari, dan Wahyu Hidayat, “Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi Pati (Studi Kasus pada Bagian Pemasaran BPR Artha Huda Abadi Pati)”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Semarang: Departemen Administrasi Bisnis Universitas Diponegoro, Vol. 6 Nomor 3, 2017.
- Zaenurrosyid, A., dan Siti Sulikhah, “Paradigma Fiqh Sosial atas kemiskinan, dalam Gerakan Empowering Menuju Kemakmuran Umat”, *Jurnal Islamic Review*, Pati, Institut Pesantren Mathali’ul Falah, Vol. V, No. 1, Juni 2017.
- _____, dan Muhammad Subhan, “Pengaruh Pondok Pesantren Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Kajen Kec. Margoyoso Kab. Pati, *Jurnal Islamic Review*, Pati: Institut Pesantren Mathali’ul Falah, Vol. VII No. 1, 2018.

D. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 2/PLPS/2010 tentang
Program Penjaminan Simpanan





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Supardi**

Jabatan/Pekerjaan : Pemilik Konveksi Remaja Kajen

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : **Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho, S.H.**

NIM : 1620310129

Pendidikan : Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Magister Hukum Islam
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 12 November 2018 bertempat di PT. BPR Artha Huda Abadi guna melengkapi data tesis yang berjudul “**Analisis Terhadap *Revolving Fund System* Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi Pati Jawa Tengah**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 12 November 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Supardi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sutiono, S.H.**

Jabatan/Pekerjaan : Kabag Kredit

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : **Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho, S.H.**

NIM : 1620310129

Pendidikan : Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Magister Hukum Islam
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 02 Oktober 2018 bertempat di PT. BPR Artha Huda Abadi guna melengkapi data tesis yang berjudul “**Analisis Terhadap Revolving Fund System Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi Pati Jawa Tengah**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 02 Oktober 2018



Sutiono, S.H.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sulimah, S.E.**

Jabatan/Pekerjaan : Kasi Administrasi

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : **Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho, S.H.**

NIM : 1620310129

Pendidikan : Hukum Bisnis Syariah Magister Hukum Islam
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 25 November 2018 bertempat di PT. BPR Artha Huda Abadi guna melengkapi data tesis yang berjudul “**Analisis Terhadap *Revolving Fund System* Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi Pati Jawa Tengah**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 25 November 2018



Sulimah, S.E.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sri Darmawati**

Jabatan/Pekerjaan : PE Kepatuhan/Manajemen Resiko

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : **Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho, S.H.**

NIM : 1620310129

Pendidikan : Hukum Bisnis Syariah Magister Hukum Islam
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 18 November 2018 bertempat di PT. BPR Artha Huda Abadi guna melengkapi data tesis yang berjudul **“Analisis Terhadap *Revolving Fund System* Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi Pati Jawa Tengah”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 18 November 2018



Sri Darmawati

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 122/Un.02/DS.1/PN.00/ 6 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

06 Juni 2018

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho	1620310129	Hukum Bisnis Syari'ah

Untuk mengadakan penelitian di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi Pati Jawa Tengah guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul :

"ANALISIS TERHADAP REVOLVING FUND SYSTEM PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ARTHA HUDA ABADI PATI JAWA TENGAH"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1567/Un.02/DS.1/PN.00/ 6 /2018
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

05 Juli 2018

Kepada
Yth. **Bupati Pati**
Cq. Kepala Bappeda Kabupaten Pati
di Pati

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho	1620310129	Hukum Bisnis Syari'ah

Untuk mengadakan penelitian di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi Pati Jawa Tengah guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul :

"ANALISIS TERHADAP REVOLVING FUND SYSTEM PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ARTHA HUDA ABADI PATI JAWA TENGAH"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 8 Juni 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/6948/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-1567/Un.02/DS.1/PN.00/6/2018
Tanggal : 6 Juni 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : "ANALISIS TERHADAP REVOLVING FUND SYSTEM PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ARTHA HUDA ABADI PATI JAWA TENGAH" kepada:

Nama : MOHAMMAD FIQQRI FAJAR NUGROHO
NIM : 1620310129
No.HP/Identitas : 089637562528/3318162709940002
Prodi/Jurusan : S2 Hukum Bisnis Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : PT. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Artha Huda Abadi Pati Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 1 Juli 2018 s.d 31 Agustus 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpstsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpstsp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/6825/04.5/2018

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/6948/Kesbangpol/2018 Tanggal : 8 Juni 2018 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho
2. Alamat : Desa Kajen RT 01 RW 01 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : Analisa Terhadap Revolving Fund System Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi Pati Jawa Tengah
- b. Tempat / Lokasi : Pt. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi Pati Jawa Tengah
- c. Bidang Penelitian : Fakultas Syariah dan Hukum
- d. Waktu Penelitian : 26 Juni 2018 sampai 31 Agustus 2018
- e. Penanggung Jawab : Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag.
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

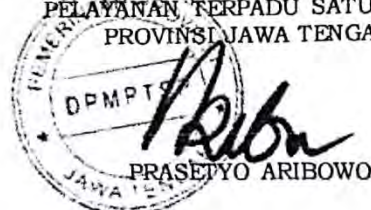
Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 25 Juni 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmptsp@jatengprov.go.id

Semarang, 25 Juni 2018

Nomor : 070/6581/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Pati
U.p. Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Pati

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/6825/04.5/2018 Tanggal 25 Juni 2018 atas nama MOHAMMAD Fiqqri Fajar Nugroho dengan judul proposal ANALISI TERHADAP REVOLVING FUND SYSTEM PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ARTHA HUDABADI PATI JAWA TENGAH, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC.
Pembina Utama Madya
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
5. Sdr. Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Raya Pati-Kudus Km.4 Pati Kode Pos : 59163

Telepon : (0295) 381351

http://www.bappeda.patikab.go.id

Fax. : (0295) 385735

e-mail**bappeca@patikab.go.id**

REKOMENDASI PENELITIAN DAN/ATAU KEGIATAN SEJENISNYA

Nomor: 070 /243/ VII/ 2018

- I. DASAR HUKUM** : Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- II. MENUNJUK SURAT DARI** : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-1567/Un.02/DS.1/PN.00/6/2018
Tanggal : 6 Juni 2018
Perihal : Permohonan Ijin Melakukan Penelitian
- III. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan penelitian / research / kegiatan sejenisnya dalam wilayah Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan oleh**
1. Nama : Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho
 2. Alamat : Desa Kajen Rt 01 Rw 01 Margoyoso Pati
 3. Pekerjaan : Mahasiswa
bermaksud melaksanakan : Penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul:
"ANALISIS TERHADAP REVOLVING FUND SYSTEM PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ARTHA HUDA ABADI PATI JAWA TENGAH"
 4. Penanggung Jawab : Dr. H. Riyanta, M.Hum.
 5. Lokasi : Pati
- IV. Dengan ketentuan sebagai berikut :**
- a. Yang bersangkutan wajib menaati tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat.
 - b. Sebelum melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Kepala Wilayah / Desa setempat.
 - c. Setelah selesai Pelaksanaan Penelitian wajib menyerahkan hasil penelitian berupa 1 eksemplar buku hasil penelitian beserta file dalam bentuk CD Kepada Kepala Bappeda Kabupaten Pati.
- V. Surat Rekomendasi ini berlaku dari : tanggal 11 Juli 2018 s.d. 11 Oktober 2018.**

Dikeluarkan di : P A T I
Pada Tanggal : 11 Juli 2018

An. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN PATI

Sekretaris,

AGUS SURYANTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19620815 198912 1 001

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Pati (sebagai laporan);
2. Kepala BPR Artha Huda Abadi;
3.



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHA HUDA ABADI

SURAT KETERANGAN

No : 501/SB-AHA/X/2018

Dengan ini Direksi PT. BPR Artha Huda Abadi menerangkan bahwa :

Nama : Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho

Nomor Induk Mahasiswa : 1620310129

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di PT. BPR Artha Huda Abadi pada tanggal 20 Agustus 2018 s.d. 11 Oktober 2018 untuk membuat penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) dengan judul "Analisis Terhadap Revolving Fund System Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi Pati Jawa Tengah"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Margoyoso, 19 Oktober 2018

PT. BPR. ARTHA HUDA ABADI



H. Amin Salafuddin, SE

Direktur Utama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PT. BPR ARTHA HUDA ABADI
Jl. PATI - TAYU KM. 19 DS. WATUROYO MARGOYOSO
PATI TELP. (0295) 452436 FAX. (0295) 4150444

Kepada Yth.
Direksi PT. BPR Artha Huda Abadi
Jl. Pati - Tayu Km. 19 Desa Waturoyo
Margoyoso Pati.

Perihal : Permohonan Kredit

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan fasilitas kredit yang ada di BPR Artha Huda Abadi, dengan ini kami mengajukan permohonan kredit dengan data sebagai berikut :

A. DATA PERSONAL

1. Nama Lengkap :
2. Nama Alias :
3. Tempat & Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : L / P
4. Alamat Lengkap : Kecamatan
Kabupaten Kode Pos.
5. No. Telp. Rumah/HP :
6. Identitas : KTP / PASPOR Nomor :
7. Status : Menikah / Tdk Menikah
8. Pendidikan Terakhir : Gelar :
9. Nomor NPWP :
10. Nama Suami / Istri :
11. Nama Gadis Ibu Kandung :

B. AHLI WARIS

1. Nama :
2. Tempat & Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : L / P
3. Alamat Lengkap :
4. Pekerjaan :

C. DATA USAHA PEKERJAAN

1. Jenis Usaha / Pekerjaan :
2. Nama Perusahaan :
3. Jabatan di Perusahaan :
4. Alamat Perusahaan : Telp.
5. Nomor Ijin Usaha :
6. Gaji / Penghasilan : Rp. per bulan
7. Penghasilan lain : Rp.
8. Total Aset : Rp. per tanggal

D. JAMINAN / AGUNAN

1. Jenis Barang :
2. Bukti Kepemilikan :
3. Nama Pemilik :
4. Nilai Jaminan :

E. KREDIT YANG DIAJUKAN

1. Jumlah Kredit : Rp.
2. Jenis Produk : Jangka waktu : bulan
3. Tujuan Penggunaan Dana :

F. KETERANGAN LAIN

Demikian permohonan kami, atas kepercayaan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Diisi atas bantuan

Pati,
Yang mengajukan permohonan

Petugas Bank

Nama Lengkap

PROSEDUR PELAKSANAAN OPERASI PT. BPR ARTHA HUDA ABADI	
Bab : KREDIT YANG DIBERIKAN	

PROSEDUR

1. PERMOHONAN KREDIT.

- 1.1 Bagian pelayanan kredit menjelaskan kepada calon nasabah/peminjam mengenai ketentuan – ketentuan dan skem kredit yang ada beserta syarat-syaratnya.
- 1.2 Meminta calon nasabah untuk mengisi formulir permohonan kredit dengan lengkap dan melampirkan persyaratan kredit.

2. PENILAIAN dan PUTUSAN KREDIT.

- 2.1 Account Officer (AO) melakukan survey tentang kelayakan kredit yang menyangkut penilaian 6 C.
- 2.2 Membuat analisa dari hasil survey tersebut dalam bentuk laporan tertulis.
- 2.3 Laporan analisa kredit dibahas dalam komite kredit.
- 2.4 Komite kredit membuat putusan kredit yang memuat tentang persetujuan kredit atau penolakan kredit.
- 2.5 Persetujuan kredit mencakup informasi tentang :
 - Plafond kredit
 - Jangka waktu pengembalian
 - Suku bunga pinjaman
 - Informasi lain yang berkaitan dengan kredit yang telah disetujui.
- 2.6. Account Officer memberitahu putusan kredit kepada calon nasabah.

3. PENCAIRAN KREDIT.

- 3.1 Bagian pelayanan kredit menerima berkas putusan kredit yang telah ditandatangani oleh komite kredit.
- 3.2 Bagian pelayanan kredit menyiapkan kelengkapan dokumen pencairan kredit (perjanjian kredit, kartu pinjaman, slip-slip pencairan kredit, dll).
- 3.3 Meminta jaminan (agunan) kredit yang asli untuk dicek keabsahannya.
- 3.4 Bagian SPI (Satuan Pengawasan Intern) meneliti semua dokumen kredit beserta jaminannya dan melakukan verifikasi dokumen tersebut.
- 3.5 Apabila sudah benar dan lengkap, dilakukan penandatanganan semua dokumen perjanjian kredit oleh debitur baik dibawah tangan ataupun notariil.
- 3.6 Melakukan pengikatan jaminan kredit sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam kebijakan direksi melalui Surat Edaran (SE) Direksi.
- 3.7 Bagian teller menerima slip pencairan dan menyiapkan uang tunai sebesar slip pencairan tersebut.

- 3.8 Bagian teller memberikan uang tunai sebesar slip pencairan dan menghitungnya didepan nasabah.
- 3.9 Bagian teller melakukan posting di computer :
 - Dr. Kredit yang diberikan
 - Kr. Pendapatan provisi dan administrasi kredit
 - Kr. Kas teller
- 3.10 File slip pencairan beserta slip pencairan kredit lainnya.

4. PENATAUSAHAAN KREDIT.

- 4.1 Bagian administrasi kredit mengarsip semua dokumen kredit dan agunan disimpan di almari besi sesuai dengan jenis kredit dan diurutkan berdasarkan nomor rekeningnya.
- 4.2 Bagian administrasi kredit melakukan pemeriksaan data debitur, dan meminta kembali data terbaru yang berlaku (apabila data lama sudah tidak berlaku atau ada perubahan data) untuk melakukan pengkinian data.
- 4.3 Bagian administrasi kredit memantau dan mengawasi angsuran kredit sesuai dengan jadwal angsurannya untuk dilaporkan kepada direksi.

5. PENERIMAAN ANGSURAN / PELUNASAN KREDIT.

- 5.1 Bagian pelayanan kredit membantu nasabah untuk membuat slip setoran angsuran / pelunasan sesuai dengan kewajiban yang harus diselesaikan nasabah (sesuai dengan kartu pengawasan).
- 5.2 Bagian teller menerima slip angsuran / pelunasan kredit dengan uang tunai.
- 5.3 Bagian teller menghitung jumlah uang tunai yang disetor, meneliti keaslian uang dan mencocokkan dengan slip setoran.
- 5.4 Membubuhi tanggal validasi dengan teller stamp pada slip setoran.
- 5.5 Melakukan posting dikomputer :
 - Dr. Kas teller
 - Kr. Rekening kredit yang diberikan
 - Kr. Rekening pendapatan bunga kredit
- 5.6 File slip setoran kredit beserta slip setoran kredit lainnya.

6. PENAGIHAN DAN PENYELESAIAN KREDIT.

- 6.1 Setelah pencairan kredit Account Officer (AO) berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap nasabanya masing-masing.
- 6.2 Penagihan kredit untuk katagori kurang lancar dilakukan oleh Account Officer (AO) yang bersangkutan.
- 6.3 Penagihan kredit untuk katagori diragukan dilakukan oleh AO dibantu dengan tem yang dibentuk diwilayan kerja masing-masing.
- 6.4 Penagihan kredit untuk katagori dimacet dilakukan oleh tem khusus.
- 6.5 Penyelesaian kredit bermasalah diutamakan dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan, sedangkan jalur hukum adalah langkah yang paling akhir apabila pendekatan kekeluargaan tidak berhasil.

7. PENYERAHAN JAMINAN KREDIT.

- 7.1 Jaminan dapat diserahkan setelah ada bukti pulunasan yang sah.
- 7.2 Penyerahan jaminan diketahui oleh pejabat yang berwenang.

- 7.3 Jaminan diserahkan kepada nasabah sendiri, dan apabila diambil oleh orang lain harus disertai dengan kuasa pengambilan jaminan dari nasabah yang bermeterai cukup.
- 7.4 Penerima jaminan harus membawa kartu identitas diri yang berlaku.

8. LAPORAN BULANAN KREDIT.

- 8.1 Masukkan data / transaksi kredit setiap hari ke dalam format yang telah disesuaikan dengan kebutuhan laporan bulanan, antara lain:
- 8.1.1 Laporan Daftar nominatife Kredit.
 - 8.1.2 Laporan bulanan Bank Indonesia.
 - 8.1.3 Laporan untuk SID.
 - 8.1.4 Laporan intern lainnya.
- 8.2. Cetak laporan sesuai dengan kebutuhan dan atau kirimkan sesuai dengan waktu pengiriman laporan (tidak boleh melebihi batas waktu pengiriman laporan).

9. PENCADANGAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP)

- 9.1 PPAP dibentuk setiap akhir bulan dan disesuaikan dengan kondisi kualitas kredit dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia
- 9.2 Nominal pembentukan PPAP setiap bulan adalah angka kumulatif dari masing- masing kolektibilitas.
- Jurnal pembentukan PPAP
 - Dr. Biaya PPAP (rekening laba / rugi)
 - Kr. PPAP (rekening neraca)
 - Apabila ada kelebihan PPAP
 - Dr. PPAP
 - Kr. Pendapatan operasional lainnya
 - Apabila ada penghapusan kredit
 - Dr. PPAP
 - Kr. Kredit yang diberikan (sebesar sisa pinjaman)



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHA HUDA ABADI**

PERJANJIAN KREDIT

No.

Pada hari ini tanggal () bulan tahun () telah disepakati Perjanjian Kredit oleh dan antara :

- I. SUTIONO, SH, bertempat tinggal di Pati, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut sebagai Kepala Bagian Pemasaran PT. BPR Artha Huda Abadi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Huda Abadi seperti tersebut dalam akta No. 01 tanggal 01 April tahun 2017, yang dibuat di hadapan Djumadi Purwoatmodjo, SH, Notaris di Pati, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya, yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 130 tanggal 14 Juli tahun 2008 yang dibuat di hadapan Dr. H. Djumadi Purwoatmodjo, SH, MM, Notaris di Pati yang mana perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-65123.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 18 September 2008 berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BPR Artha Huda abadi yang berkedudukan di Pati, selanjutnya di sebut BANK.
- II. , umur tahun, beralamat di , selanjutnya disebut PEMINJAM, dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.

PEMINJAM dan BANK secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak.

Bahwa guna keperluan usahanya, PEMINJAM telah mengajukan permohonan pinjam uang secara tertulis kepada BANK tanggal dan BANK telah memberi persetujuan secara tertulis pada tanggal dengan ketentuan pokok yang telah disetujui PEMINJAM.

Ketentuan pokok tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit sebagai berikut:

Pasal 1

FASILITAS PINJAMAN

BANK setuju untuk memberi pinjaman uang sejumlah Rp.- () tidak termasuk bunga, provisi, dan biaya-biaya lainnya, uang pinjaman ditarik tunai.

Pasal 2

JANGKA WAKTU KREDIT

BANK dan PEMINJAM setuju bahwa Perjanjian Kredit ini berlaku () bulan terhitung tanggal bulan tahun dan akan berakhir seriat harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal bulan tahun .

Pasal 3

BUNGA, PROVISI Dan BIAYA

PEMINJAM setuju atas pokok pinjaman tersebut harus dibayar :

1. Bunga sebesar % () pertahun, dihitung secara flat / merata tetap, yaitu dihitung secara tetap dari jumlah pokok pinjaman, bunga tersebut wajib dibayar setiap bulan.
2. Provisi sebesar % () dihitung dari pokok pinjaman, harus dibayar sebelum/saat pencairan kredit.
3. Biaya Administrasi Kredit sebesar % () dari pokok pinjaman Kredit dan harus dibayar sebelum/saat pencairan kredit.
4. Biaya Pengikatan Kredit dan Agunan
Segala biaya yang timbul dari akibat perjanjian kredit ini antara lain biaya Notaris, Biaya Pemasangan Hak Tanggungan, biaya meterai, biaya asuransi, biaya perkara di Pengadilan semuanya menjadi tanggungan pihak PEMINJAM.

Pasal 4

PELUNASA SEBELUM JANGKA WAKTU KREDIT BERAKHIR

Bahwa PEMINJAM boleh sewaktu-waktu pada hari dan jam kerja di kantor BANK, melunasi seluruh pinjamannya berupa hutang pokok, hutang bunga, hutang denda, biaya-biaya yang sudah terjadi, dengan dikenakan biaya bunga .

Pasal 5

PEMBEBANAN BIAYA

Seluruh biaya dan denda dimaksud dalam Pasal 3 di atas menjadi beban dan harus dibayar oleh PEMINJAM dan apabila ada biaya yang terlebih dahulu dibayarkan BANK, yang menjadi kewajiban PEMINJAM, maka dengan ini BANK diberi kuasa oleh PEMINJAM untuk mengambil penggantian jumlah-jumlah biaya tersebut dari rekening PEMINJAM yang ada pada BANK dan/atau ditambahkan dalam tagihan pembayaran / pelunasan.

Pasal 6

PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN

1. PEMINJAM menyatakan sanggup membayar secara bulanan angsuran pokok dan biaya bunga yaitu sebesar Rp ,- () secara sama jumlahnya setiap bulan, yang cara perhitungan dan penetapan jadwal angsuran tertera pada jadwal angsuran yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini.
2. Jumlah angsuran tersebut wajib dibayar setiap tanggal () setiap bulan, dimulai angsuran pertama tanggal bulan tahun selama () bulan hingga lunas tanggal bulan tahun .
3. Pembayaran angsuran harus dilakukan PEMINJAM di kantor BANK pada hari dan jam kerja, dengan mendapat tanda bukti pembayaran yang sah. (jika memakai agen/ penagih tambahan: atau ditempat atau dengan cara lain yang ditetapkan BANK. PEMINJAM wajib meminta tanda bukti yang sah) Kelalaian PEMINJAM untuk membayar pada tanggal dan tempat serta cara pembayaran yang ditetapkan BANK, menjadi tanggung jawab PEMINJAM.
4. Apabila PEMINJAM menghendaki pembayaran kembali kewajibannya pada BANK melalui rekening atas namanya di BANK, maka PEMINJAM memberi kuasa pada BANK untuk mendebet rekening PEMINJAM guna pembayaran angsuran setiap bulan, baik angsuran pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diberikan.
5. Peminjam menyetujui bahwa pembukuan BANK selalu menjadi dasar untuk menetapkan jumlah hutang yang wajib dibayar oleh PEMINJAM kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit , baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya dan PEMINJAM akan menerima baik perhitungan yang dibuat dan diberikan oleh BANK sebagaimana diuraikan atas, dengan tanpa mengurangi hak PEMINJAM untuk membuktikan sebaliknya, dan apabila ada catatan BANK yang keliru, BANK akan melakukan pembetulan.

Pasal 7

DENDA KETERLAMBATAN

Apabila PEMINJAM terlambat membayar angsuran sesuai kesepakatan di atas, PEMINJAM bersedia membayar denda keterlambatan angsuran sebesar 4% (empat persen) per bulan dihitung dari setiap hari keterlambatan dari jumlah angsuran tertunggak.

Pasal 8

PENGALIHAN BARANG AGUNAN

Selama berlangsungnya Perjanjian Kredit ini PEMINJAM tidak diperkenankan menjual, menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan hak dan/atau menjaminkan agunan kreditnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BANK.

Pasal 9
KEADAAN INKAR JANJI

1. Perjanjian Kredit ini disepakati berhenti/berakhir dan semua kewajiban PEMINJAM berupa pokok pinjaman, biaya bunga, denda dan biaya-biaya lain yang timbul dari perjanjian ini wajib dibayar lunas dan sekaligus oleh PEMINJAM pada saat ditagih BANK, apabila,
 - a. Kewajiban angsuran baik pokok dan/atau bunga tidak dibayar selama 2 kali angsuran baik secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut.
 - b. PEMINJAM tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya.
 - c. PEMINJAM melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan perjanjian ini.
 - d. Data dan informasi mengenai PEMINJAM, usahanya, Agunan yang diserahkan pada BANK ternyata tidak benar / tidak sesuai kenyataan yang ada.
2. Dengan kejadian tersebut di atas maka PEMINJAM setuju dan menyatakan bahwa BANK berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian ini, diatur oleh Undang-Undang yang menyangkut Agunan dan harta benda kekayaan PEMINJAM.

Pasal 10
AGUNAN KREDIT

1. Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban PEMINJAM secara tertib berdasarkan perjanjian kredit ini, baik hutang pokok, bunga, denda dan kewajiban lainnya yang terhutang, PEMINJAM sepakat untuk memberikan Agunan berupa ;
 - a. sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :
 - Jenis :
 - No. SHM : Tanggal
 - Tanggal Berakhir :
 - Surat Ukur/Gambar Situasi : Tanggal
 - Luas Tanah : m2
 - Jenis Bangunan :
 - Lokasi :
 - Atas nama pemegang hak :
 - b. Berupa beserta BPKB nya No. Atas Nama Pemilik , dengan spesifikasi :
 - Jenis :
 - Merk :
 - Tahun :
 - Model :
 - Bahan Bakar :
 - No. Polisi :
 - No. Rangka :
 - No. Mesin :

Mengenai peraturan dan pelaksanaan perikatan Agunan akan dilaksanakan dengan Perjanjian tersendiri Sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Perjanjian perikatan Agunan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.

2. Bukti Pemilikan barang-barang Agunan sebagaimana disebut pada Pasal 10 ayat 1 ini harus diserahkan dan akta-akta pengikatan Agunan yang berkaitan dengan barang-barang Agunan tersebut harus sudah ditandatangani PEMINJAM/ Pemegang hak dan BANK serta diterima oleh BANK seelum dilakukan pencairan pinjaman.
3. Setelah pinjaman dinyatakan lunas oleh BANK atau berdasarkan pertimbangan BANK barang-barang Agunan pada Pasal 10 ayat 1 ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai Agunan Kredit, BANK wajib mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan tersebut kepada PEMINJAM, dan/atau Pihak Ketiga (penjamin).

4. Bilamana barang Agunan pada Pasal 10 ayat 1 diatas hilang, musnah, berkurang nilainya baik sebagian maupun seluruhnya, atau karena suatu hal berakhir penguasaannya atau setelah berlakunya perjanjian ini dinyatakan tidak sah kepemilikannya oleh pihak berwenang, maka PEMINJAM berkewajiban dan bersedia mengganti dengan barang Agunan apapun lainnya yang nilainya oleh BANK dianggap cukup untuk melunasi hutang dan seluruh kewajiban PEMINJAM terhadap BANK.

Pasal 11

AHLI WARIS / PENANGGUNG

Apabila DEBITUR meninggal dunia, maka semua hutang dan kewajiban DEBITUR kepada BANK yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini berikut semua perubahan / tambahan / perpanjangannya kemudian dan atau berdasarkan apapun juga tetap merupakan satu kesatuan hutang dari para ahli waris DEBITUR atau PENANGGUNG (jika ada) yang tidak dibagi-bagi.

Pasal 12

DOMISILI HUKUM YANG BERLAKU

Mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibat hukumnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pati.

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2(dua) bermeterai cukup, 1(satu) set untuk masing-masing pihak dan ditanda tangani di Pati pada tanggal .

PEMINJAM

PT BPR ARTHA HUDA ABADI

SUTIONO, SH

Kepala Bagian Pemasaran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Slip Pencairan Dana Kredit

 **PT. BPR ARTHA HUDA ABADI**
JL. PATI - TAYU KM. 19 DS. WATUROYO
MARGOYOSO - PATI TELP. (0295) 452436

No. :

SUDAH TERIMA DARI : PT. BPR ARTHA HUDA ABADI MARGOYOSO

Banyaknya uang

Untuk bayar pinjaman / kredit No.

Atas Nama :

Margoyoso,
Yang menerima

Jumlah Rp.

Bag. Kredit : Kasir : (.....)

 **PT. BPR ARTHA HUDA ABADI**
JL. PATI - TAYU KM. 19 DS. WATUROYO
MARGOYOSO - PATI TELP. (0295) 452436

No. :
0 18.000 0 0 0

SUDAH TERIMA DARI : PT. BPR ARTHA HUDA ABADI MARGOYOSO

Banyaknya uang

Untuk bayar pinjaman / kredit No.

Atas Nama :

Margoyoso,
Yang menerima

Jumlah Rp.

Bag. Kredit : Kasir : (.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)

[illegible]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho, S.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 27 September 1994
Alamat : Kajen RT/RW 01/01 Margoyoso Pati Jawa Tengah
Email: fajarputhu27@gmail.com No. HP : 089637562528

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar : SDN Sekarjalak 01 Margoyoso Pati
Lulus tahun 2006
2. Sekolah Menengah : MTs. Salafiyah Kajen Margoyoso Pati
Lulus tahun 2009
3. Sekolah Menengah Atas : MA. Salafiyah Kajen Margoyoso Pati
Lulus tahun 2012
4. Strata I : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lulus tahun 2016
5. Pascasarjana : Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lulus tahun 2019

Organisasi :

1. Anggota Keluarga Pelajar Salafiyah (KPS) Madrasah Salafiyah
2. Sekretaris Palang Merah Remaja (PMR) Madrasah Salafiyah
3. Anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) PC. Sleman
4. Ketua Paguyuban Alumni Salafiyah Yogyakarta (PASYO) Periode 2013-2014
5. Wakil Ketua Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati (KMPP) Periode 2013-2014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA